

PENGATURAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI



DR. BAYU DWI ANGGONO, SH., MH
DR. JIMMY Z. USFUNAN, SH., MH

**PENGATURAN HUKUM ACARA
MAHKAMAH KONSTITUSI**



PENULIS:

DR. BAYU DWI ANGGONO, SH., MH

DR. JIMMY Z. USFUNAN, SH., MH

PRAKATA

Perkembangan penyelenggaraan peradilan Mahkamah Konstitusi, merupakan praktik ketatanegaraan yang harus diikuti sebagai potret perkembangan ilmu hukum Tata Negara. Dinamika penyelenggaraan Peradilan Konstitusi, tidak hanya terlihat dari konteks kepastian hukum, melainkan juga persepsi keadilan maupun perlindungan hak konstitusional warga negara, menjadi pendekatan dalam mengubah atau memperbaharui sistem peradilan, khususnya hukum acara. Sedangkan, hukum acara dipahami sebagai bentuk pembatasan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Dengan pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang menjadi penting bagi esensi prinsip pemisahan kekuasaan yang diakui Konstitusi maupun esensi pembatasan itu sendiri. Perbedaan sistem hukum Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon, acapkali mempengaruhi cara pandang (perspektif) terhadap keberlakuan, daya ikat, maupun konsistensi terhadap Hukum Acara Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sehingga, menjadi menarik untuk didiskusikan guna menambah khazanah keilmuan.

Buku ini disusun, dengan maksud memberikan pengetahuan tambahan kepada para Dosen, Mahasiswa, maupun praktisi hukum yang selama ini menaruh perhatian terhadap pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Semoga buku ini, juga dapat menjadi referensi dalam penelitian-penelitian hukum kedepan, sehingga diharapkan merebaknya karya-karya baru yang dapat dilahirkan setelah membaca buku ini.

Kami pun menyadari bahwa buku ini belumlah sempurna, karena hakekatnya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Segala masukan atau saran menjadi hal yang sangat berarti bagi Penulis, dalam pengembangan keilmuan khususnya pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi kedepan.

Terima kasih kami haturkan kepada para pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan sumbangsih pemikiran dalam penyusunan buku ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa, membalas kebaikan bapak/ibu dan saudara/saudari sekalian.

Jakarta, Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I MAHKAMAH KONSTITUSI.....	1
1.1. Mahkamah Konstitusi di Indonesia	1
1.2. Gagasan Constitutional Review	13
1.3. Konstitusi dan Constitutional Review	20
1.4. Kebebasan Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan Konstitusi	25
1.5. Penafsiran Konstitusi	29
1.6. Dinamika Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	44
BAB II PERKEMBANGAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	58
2.1. Pengaturan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.....	58
2.1.1. Kedudukan dan Susunan Mahkamah Konstitusi	59
2.1.2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	63
2.1.3. Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi	65
2.2. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	70
2.2.1. Hukum Acara Umum.....	72
2.2.2. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.....	78
2.2.3. Hukum Acara Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara	94
2.2.4. Hukum Acara Pembubaran Partai Politik	109
2.2.5. Hukum Acara Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (dan Pemilihan Kepala Daerah)	113
2.2.6. Hukum Acara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (<i>Impeachment</i>)	125
BAB III PENGATURAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI.....	132
DI NEGARA LAIN	132
3.1. Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Jerman	132
3.2. Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Hungaria.....	147
3.3. Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Korea Selatan	157
3.4. Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Turki.....	177
3.5. Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Austria (<i>Verfassungsgerichtshof or VfGH</i>).....	192
3.6. Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan	198
3.7. Pengaturan Hukum Acara Constitutional Council Perancis/ <i>Conseil Constitutionnel du République française</i>	206

BAB IV PENGATURAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI KEDEPAN .215

4.1. Beberapa Catatan Atas Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi215

4.2. Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Melalui Undang-Undang218

4.3. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Membangun Mahkamah Konstitusi yang Ideal.....221

DAFTAR BACAAN

GLOSARIUM

INDEKS



BAB I MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hadir Lembaga negara baru yakni Mahkamah Konstitusi, selain Dewan Perwakilan Daerah dan Komisi Yudisial. Sebelumnya, pelaku kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang. Sedangkan setelah amandemen, Ketentuan Pasal 24 UUD NRI 1945, mengalami perubahan, yang menentukan:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh
- (3) sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pelaku kekuasaan kehakiman tidak lagi dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya namun juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Disamping itu, Undang-Undang Dasar juga memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dalam memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Gagasan mengenai lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang sebenarnya telah muncul dalam pidato Muhammad Yamin

BAB II

PERKEMBANGAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

2.1. Pengaturan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (6) UUD NRI 1945, menentukan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Pengaturan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (telah dibatalkan dan dinyatakan inkonstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/2014)⁹²; dan terakhir, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi).

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, mengatur beberapa bab pokok diantaranya:

- a. Kedudukan dan Susunan;

⁹²Sejak hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU MK menjadi Undang-Undang beserta lampirannya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014. Lihat lebih lanjut dalam: Nuzul Qur'aini, *et.al.*, 2018, *Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang*, Cetakan Pertama, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, h. 1-22.

permohonan dicatat dalam BRPK (Pasal 84 UU MK dan Pasal 19 ayat (1) PMK 21/2009). Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendapat DPR wajib disampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta bersifat final secara yuridis dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan permohonan (Pasal 85 UU MK dan Pasal 19 ayat (4)-(5) PMK 21/2009).¹²⁷

BAB III PENGATURAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DI NEGARA LAIN

3.1. Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Jerman

Dalam Pasal 92, Grundgesetz (Konstitusi Jerman), menyatakan kekuasaan kehakiman berada ditangan hakim, oleh Mahkamah Konstitusi Federal, oleh pengadilan federal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan oleh pengadilan negara bagian (Länder).

¹²⁷ Farid Wajdi & Andryan, 2020, Sifat Putusan Impeachment Mahkamah Konstitusi terhadap Status Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20, No. 3, 301-314, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.301-314>, h. 307-311.

BAB IV PENGATURAN HUKUM ACARA MK KEDEPAN

4.1. Beberapa Catatan Atas Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Sampai saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) telah melaksanakan 3 (tiga) wewenang dari 4 (empat) wewenang yang dimilikinya, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*constitutional review*), memutus perselisihan hasil pemilu, dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diatur oleh UUD. Sedangkan wewenang MK belum dilaksanakan karena memang sampai saat ini belum ada permohonan mengenai hal itu, yaitu memutus pembubaran partai politik. Seiring dengan itu kewajiban MK juga belum dilaksanakan karena saat ini belum ada permohonan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berisi pendapat lembaga legislatif ini terkait dengan *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden. Melihat keberadaan MK dan hasil putusan-putusannya harus diakui banyak hal positif yang dicapai MK. MK dalam memutus perkara telah banyak membawa perubahan fundamental terkait berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, MK telah melindungi hak dasar dalam konstitusi sebagai kesepakatan bersama (*general agreement*) di mana warga negara telah diberikan jaminan untuk mendapatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, serta pemenuhan hak konstitusionalnya.

Kehadiran MK yang telah membawa banyak dampak positif bagi kehidupan ketatanegaraan Indonesia bukan berarti tidak membutuhkan lagi upaya menyempurnakan pengaturan hukum acaranya maupun ketentuan lainnya melalui perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan melalui perubahan UU MK diantaranya adalah:

Pertama, Saat ini beberapa materi muatan yang seharusnya menjadi substansi Undang-undang tetapi diatur dalam PMK. Misalnya, tindak lanjut Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007, berkaitan dengan 5 (lima) syarat pemohon telah mengalami kerugian yang disebabkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, bersifat kumulatif.

DAFTAR BACAAN

Buku-Buku :

- A.V Dicey, 1987, *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, Fifth edition, London, Macmillan And Co., Limited New York: The Macmillan Company.
- A.W Bradley, 2007, *Constitutional and Administratif Law*, Fourteenth edition, Pearson Education Limited.
- Aharon Barak, 2005, *Purposive Interpretation in Law*, Princeton University Press
- Aharon Barak, 2008, *The Judge in a Democracy*, Princeton University Press.
- Aristotle, 2009, *The Nicomachean Ethics*, Translated by David Ross, New York: Oxford University Press
- Baron de Montesquieu, 2007, *The Spirit of Laws*, Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Montesquieu, (Diterjemahkan dari Montesquieu, *The Spirit of Laws*, University of California Press. 1977) Nusamedia, Cetakan I.
- Bernard Arief Sidharta, 1996, *Refleksi Tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional di Indonesia*, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung
- Black Law Dictionary (Ninth Edition), 2009, Thomson Reuters, Bryan A. Garner (Editor in chief), West, A Thomson Reuters business, ST, Paul, USA
- CF. Strong, 2008, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern (Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi di Dunia*, Nusa Media, Bandung.
- Craig R. Ducat, 2009, *Constitutional Interpretation*, Ninth Edition, Wadsworth, Cengage Learning, Boston, USA
- David A. Strauss, 2010, *The Living Constitution*, The Oxford University Press
- Douglas E. Edlin, 2010, *Judges and Unjust Laws (Common Law Constitutionalism and the Foundations of Judicial Review)*, The University of Michigan Press.
- Erwin Chemerinsky, 1987, *Interpreting The Constitution*, New York
- F.Isjwara,1980, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan ke7, Bina cipta, Bandung.
- Gregory Leyh (ed.), 1992, *Hermeneutika Hukum; Sejarah,Teori dan Praktik*, Bandung: Nusa media.
- H.L.A Hart, 1994, *The Concept of Law*, Second Edition, Oxford: Clarendon Press
- Hamid Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V*, Disertasi PPS Universitas Indonesia

Hans Kelsen 1949, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, hal. XIV

Hans Kelsen, 1967, *Pure Theory of Law*, University of California Press

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedaulatan>

I Dewa Gede Atmadja, 2012, *Hukum Konstitusi*, edisi revisi, cetakan kedua, Setara Press, Malang

I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika.

Idris, dkk. (Ed), 2012, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional (dalam rangka Purna Bakti Prof. Dr. Yudha Bhakti, SH.,MH)*, Fikahati Aneska, Bandung.

JA Pontier, 1995, *Penemuan Hukum (Rechtviding)*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Laboratorium Hukum FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2001.

James T. Barry III, 1989, *The Council of Revision and the Limits of Judicial Power*, *University of Chicago Law Review*: Vol. 56 : Iss. 1 , Article 4

Jazim Hamidi, 2005, *Hermeneutika Hukum (Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks)*, UII Press, Yogyakarta

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Model-Model Pengujian Konstitusional di berbagai negara*, Konstitusi Press, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2014, *Perihal Undang-undang*, Cetakan Ketiga, RajaGrafindo Persada, Jakarta

John Rawls, 2011, *Teori Keadilan*, Terjemahan dari *Theory of Justice*, Alih Bahasa: Uzair Fauzan, Heru Prasetyo, Cetakan kedua, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System (A Social Sentence Perspective)*, Rusel Sage Foundation, New York, h. 45

M. Ali Safa'at, dkk, 2019, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (edisi Revisi)*, Diterbitkan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

M. Solly Lubis, 2014, *Politik Hukum dan Kebijakan Publik*, CV. Mandar Maju, Bandung

Mahkamah Konstitusi, 2008, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, Jogjakarta.

Marry Ann Glendon, 1997, *A Matter of Interpretation (Federal Courts and The Law)*, Princeton University Press

Miriam Budiardjo, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Moh Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta
- O Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Penerbit Griya Media, Salatiga
- Patrick Nerhot, 1990, *Law, Interpretation and Reality (Essays in Epistimology, Hermeneutics and Jurisprudence)*, Kluwer Academic Publishers, USA
- Paul Christopher Manuel and Anne Marie Cammisa, 1999, *Check and Balances?, (How a Parliamentary System Could Change American Politics)*, Westview Press, United States of America.
- PH. Collin, 2004, *Dictionary of Law*, Fourth Edition, Bloomsbury Publishing Plc, London
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya
- Richard L. Pacelle Jr, 2002, *The Role of The Supreme Court in American Politics*, Westview Press
- RM.A.B Kusuma, 2009, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha Persiapan Kemerdekaan)*, Edisi Revisi, (Jakarta: Badan Penerbit FH Universitas Indonesia)
- Robert Post, 1990, *Theorie of Constitutional Interpretation, Representation*, Volume 30, Spring 1990, The Regents of The University of California.
- Roberto M. Unger, 1999, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), hal XVI - XVII dan Roberto M Unger, 1975, *Law and Modern Society*, New York: Free Press.
- Ronald Dworkin, 1978, *Taking Rights Seriously*, Harvard University Press.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, *Buku I Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002)*.
- Sekretariat Negara RI, 1995, *Risalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 - 22 Agustus 1945*, hal. 181 - 184 , lihat juga RM.AB Kusuma, 2009, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Ontoek Menyelidiki Oesaha Persiapan Kemerdekaan)*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty.

Soimin, dan Mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Uu Nurul Huda, 2020, *Hukum Lembaga Negara*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung

Veri Junaidi, dkk, 2019, *Membaca 16 Tahun Mahkamah Konstitusi: Data Uji Materi Undang-Undang terhadap UUD 1945 (2003-2019)*, Yayasan Konstitusi Demokrasi Inisiatif

Jurnal-Jurnal :

Ahmad Fadlil Sumadi, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik*, *Jurnal Konstitusi*, 8, No. 6, 849-879, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk%25x>.

Albert H Y Chen, 2000, *The Interpretation of The Basic Law : Common Law and Mainland Chinese Perspectives*, *Hongkong Law Journal*, v.30, n.3

Ali Çarkoğlu, 2010, *Public attitudes towards the türban ban in Turkey*, *Utrecht Law Review*, 6, Iss. 2, 145-157, DOI: <http://doi.org/10.18352/ulr.128>

András Jakab and Pál Sonnevend, 2013, *Continuity with Deficiencies: the New Basic Law of Hungary*, *European Constitutional Law Review*, 9, Iss. 1, 102-138, DOI: 10.1017/S1574019612001058

Andrea Lollini, 2012, *The South African Constitutional Court Experience: Reasoning Patterns Based on Foreign Law*, *Utrecht Law Review*, 8, Iss. 2, 55-87, DOI: <https://doi.org/10.18352/ulr.195>.

Arthur Dyevre, 2017. "*The French Constitutional Council*". *Comparative Constitutional Reasoning*. Cambridge University Press. doi:10.1017/9781316084281.011

Aurel Croissant, 2002, *Strong Presidents, Weak Democracy? Presidents, parliaments and Political Parties in South Korea*, *Korea Observer*, 33, Iss. 1, 1-45.

Aylin Aydin-Cakir, 2018, *The impact of judicial preferences and political context on Constitutional Court decisions: Evidence from Turkey*, *International Journal of Constitutional Law*, 16, No. 4, 1101-1120 DOI: 10.1093/icon/moy087

Bambang Sutiyo, 2010, *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi*, 7, No. 6, 25-49. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk%25x>

Bayu Dwi Anggono, *Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 1, Januari 2018.

Bugarič, B. and Ginsburg, T. (2016), *the assault on postcommunist courts*, *Journal of Democracy*, 27(3), 69-82, DOI: <https://doi.org/10.1353/jod.2016.0047>, pp. 73-74/ 87-88.

- Ceren Belge, 2006. Friends of the Court: The Republican Alliance and Selective Activism of the Constitutional Court of Turkey, *Law and Society Review* 40, no. 3, 653-692, DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1540-5893.2006.00276.x>
- Chan S. Suh, 2019, More Than Words: Legal Professional Activism and the Prevention of Torture in South Korea, *Human Rights Quarterly*, 41, Iss. 3, 646-671, DOI: 10.1353/hrq.2019.0047
- Changrok Soh, Youngsoo Yu, Daniel Connolly, 2018, Flashpoints That Do Not Ignite? Nonviolence and the 2016-2017 South Korean Impeachment Protests, *Korea Observer*, 49, No. 3, 373-400, DOI: <https://doi.org/10.29152/KOIKS.2018.49.3.373>.
- Christa Rautenbach, 2020, The Influence of Foreign Judgments on the Development of Post-Apartheid Constitutional Law in South Africa: Judicial Law-Making in Action?, *Journal of International and Comparative Law*, 7(1).
- Csink, L.-Schanda, B.-Varga, Zs. A. (eds.), 2012, *The Basic Law of Hungary*, Lublin Ltd., Dublin, pp. 157-167.
- David Kosar and Katarina Sipulova, 2018, The Strasbourg Court Meets Abusive Constitutionalism: Baka v. Hungary and the Rule of Law, *Hague Journal on the Rule of Law*, 10, Iss. 1, 83-110, DOI: <https://doi.org/10.1007/s40803-017-0065-y>, pp. 85-91.
- David Pollard (Summer 1988). "France's Conseil Constitutionnel - Not Yet a Constitutional Court?". *Irish Jurist*. 23 (1): 2-37. JSTOR 44027345.
- Denis Tallon, John N. Hazard, George A. Bermann, 1979, *The Constitution and the Courts in France*, *The American Journal of Comparative Law*
- Dicle Kogacioglu, 2004, Progress, Unity, and Democracy: Dissolving Political Parties in Turkey, *Law & Society Review*, 38, Num. 3, DOI: <https://doi.org/10.1111/j.0023-9216.2004.00053.x>.
- Dicle Kogacioglu, 2007, 'Dissolution of Political Parties by the Constitutional Court in Turkey: Judicial Delimitation of the Political Domain', In: Saïd Amir Arjomand (ed.), *Constitutionalism and Political Reconstruction: International Comparative Social Studies*, 357-378, Koninklijke Brill NV, Leiden and Boston
- Dong-Jin Jang and Taemin Kim, 2019, Public Reason and Public Sphere in Korean Democracy An Analysis of Citizens' Competing Rallies and the Constitutional Court's Decision on the Presidential Impeachment, *Korea Observer*, 50, No. 1, 105-134, DOI: <https://doi.org/10.29152/KOIKS.2019.50.1.105>
- Farid Wajdi & Andryan, 2020, Sifat Putusan Impeachment Mahkamah Konstitusi terhadap Status Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20, No. 3, 301-314, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20..>
- Francis Fukuyama, Björn Dressel, and Boo-Seung Chang, 2005, Challenge and Change in East Asia Facing the Perils of Residentialism?, *Journal of Democracy*, 36, Iss.2, 106-109. DOI: 10.1353/jod.2005.0026
- Gábor Halmai, "The Hungarian Approach to Constitutional Review," in *Constitutional Justice, East and West: Democratic Legitimacy and*

- Constitutional Courts in Post Communist Europe in a Comparative Perspective, ed. Wojciech Sadurski (The Hague: Kluwer International, 2002).
- Georg Wenzelburger, 2014, Parties, Institutions and the Politics of Law and Order: How Political Institutions and Partisan Ideologies Shape Law-and-Order Spending in Twenty Western Industrialized Countries, *British Journal of Political Science*, 45, 3, 663-687, DOI: 10.1017/S0007123413000501.
- Hahm Chaihark and Sung Ho Kim, 2005, Constitutionalism on Trial in South Korea, *Journal of Democracy*, 16, Iss. 2, 28-42, DOI: 10.1353/jod.2005.0022
- Hakkı Taş (2015) Turkey - from tutelary to delegative democracy, *Third World Quarterly*, 36(4), 776-791, DOI: 10.1080/01436597.2015.1024450
- Hamid Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V*, Disertasi PPS Universitas Indonesia
- International Commission of Jurists, 2016, *Turkey: the Judicial System in Peril: A briefing paper*, International Commission of Jurists, Geneva.
- İsmail Aksel, 2013, *Turkish Judicial System Bodies, Duties and Officials*, the Department for Strategy Development of The Ministry of Justice of Turkey, Ankara
- Iwan Satriawan, and Khairil Azmin Mokhtar, 2019. The Role of Indonesian Constitutional Court in Resolving Disputes among the State Organs, *Hasanuddin Law Review*, 5, No. (2): 159-179, DOI: 10.20956/halrev.v5i2.1669
- Jackie Dugard, 2007, Judging the Judges: Towards an Appropriate Role for the Judiciary in South Africa's Transformation, *Leiden Journal of International Law*, 20 (2007), 965-981, DOI: 10.1017/S0922156507004578.
- James Beardsley, "Constitutional Review in France", *The Supreme Court Review*, Vol. 1975
- Jan Komárek, 2013, The Place of Constitutional Courts in the EU, *European Constitutional Law Review*, 9, Iss. 1, 420-450, DOI: 10.1017/S157401961200123X, p. 436.
- János Fazekas, 2019, Local Governments and Political Question Doctrine in Hungary, *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, 17, No. 3, 809 - 819, DOI: 10.4335/17.3.809-819(2019)
- Jeong-hyun Jeon, 2016, Political Functions and Dilemma of the Korean Constitutional Court, *Korea Observer*, 47, No. 3
- Jung-Kwan Cho, 2006, "Trials of the Century" in Korea (1995-1997), *Korea Observer*, 37, Iss. 4
- Kosariza Nuer, Yuliandri, Firman Hasan, and Suharizal, 2021, Regulation of Opposed Parties in a Conflict of Authority between State Institutions and the Constitutional Court of Indonesia, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24, Iss. 2.
- Laszlo Solyom, 1994, Judiciary Panel: The Hungarian Constitutional Court and Social Change, *Yale Journal of International Law*, 19, Iss. 1, 223-237, pp. 230-236.

- Lech Garlicki, 2007, Constitutional courts versus supreme courts, *International Journal of Constitutional Law*, 5, Iss. 1, 44–68, DOI: 10.1093/icon/mol044.
- Lionel Neville Brown, John Bell, Jean-Michel Galabert, *French administrative law*, 5th Edition, 1998, Clarendon Press.
- Luthfi Widagdo Eddyono, 2019, Progresivitas Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Pembaharuan Hukum Acara, *Jurnal Konstitusi*, 16, No. 1, 127-147, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1617>, h. 133-143.
- Lynn Berat, 2005, The Constitutional Court of South Africa and jurisdictional questions: In the interest of justice?, *International Journal of Constitutional Law*, 3, Iss. 1, 39-76.
- M. Fauzan, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Proses *Impeachment* Presiden menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, No. 1, 71-86, DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.66>.
- M. Letourneur, R. Drago, *The Rule of Law as Understood in France*, *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 7, No. 2 (Spring, 1958)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Konrad Adenauer Stiftung, 2005, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Laporan Penelitian, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, h. 57-59, 70-83.
- Marcel Waline, *The Constitutional Council of the French Republic*, *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 12, No. 4 (Autumn, 1963)
- Marcus Mietzner, 2010, Political Conflict Resolution and Democratic Consolidation in Indonesia: The Role of the Constitutional Court, *Journal of East Asian Studies*, 10(3), 397-424, DOI: 10.1017/S1598240800003672, pp. 403-405, 417-419.
- Marie Seong-Hak Kim, 2013, Constitutional Jurisprudence and the Rule of Law: Revisiting the Courts in Yusin Korea (1972-1980), *Hague Journal on the Rule of Law*, 5, Iss. 2, 178–203, DOI: 10.1017/S187640451200111X
- Miklós Bánkuti, Gábor Halmai, and Kim Lane Scheppele, 2012, Hungary's Illiberal Turn: Disabling the Constitution, *Journal of Democracy*, 23, no. 3, 138–146, DOI: 10.1353/jod.2012.0054
- Miklós Bánkuti, Gábor Halmai, and Kim Lane Scheppele, 2015, Hungary's Illiberal Turn: Disabling the Constitution, In: Péter Krasztev & Jon Van Til (eds.), *The Hungarian Patient: Social Opposition to an Illiberal Democracy*, 37-46, Central European University Press, Budapest, and New York
- Ministry of Justice, 2019, *The Judicial System of Turkey and Organisation of the Ministry of Justice Republic of Turkey*, General Directorate of International Law and Foreign Relations of Ministry of Justice of Turkey, Ankara
- Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso, Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013 *The Pattern of Constitutional Interpretation on The Constitutional Court Decisions in the period 2003-2008 and 2009 - 2013* , Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017.
- Mohammad Agus Maulidi, 2017, Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum, *Jurnal Ilmu*

Hukum Ius Quia Iustum, 24, No. 4. 535-557. DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss4.art2, h. 552.

Myriam Hunter-Henin, 2011, Constitutional Developments and Human Rights in France: One Step Forward, Two Steps Back, *International and Comparative Law Quarterly*, 60, Iss. 1, 167-188, DOI: 10.1017/S0020589310000709

Neil Parpworth, 2017, The South African Constitutional Court: Upholding the Rule of Law and the Separation of Powers, *Journal of African Law*, 61, Iss. 2, 273-287, DOI: 10.1017/S0021855317000158.

Nyoman Mas Aryani & Bagus Hermanto, 2019, Gagasan Perluasan Lembaga Negara sebagai Pihak Pemohon dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 173-189, h. 182-185.

Pablo Castillo-Ortiz, 2019, The Illiberal Abuse of Constitutional Courts in Europe, *European Constitutional Law Review*, 15, Iss. 1, 48-72, DOI: 10.1017/S1574019619000026,

Pan Mohamad Faiz, 2016, A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court, *Constitutional Review*, 2, Num. 1, 103-128, DOI: <https://doi.org/10.31078/consrev215>

Rachel E. Johnson, 2014, Women as a Sign of the New? Appointments to South Africa's Constitutional Court since 1994, *Politics & Gender*, 10, Iss. 4, 595-621, DOI: 10.1017/S1743923X14000439.

Seohee Kwak, 2021, From Collective Action to Impeachment: Political opportunities of the Candlelight Protests in South Korea, *Korea Observer*, 52, No. 1, 107-130, DOI: <https://doi.org/10.29152/KOIKS.2021.52.1.10>

Sharon Weill, 2018, French foreign fighters: The engagement of administrative and criminal justice in France, *International Review of the Red Cross*, 100 (907-909), 211-236, DOI: 10.1017/S1816383119000377

Sungmoon Kim, 2019, From Remonstrance to Impeachment: A Curious Case of "Confucian Constitutionalism" in South Korea, *Law & Social Inquiry*, 44, Iss. 3, 586-616, DOI: 10.1017/lsi.2018.24

Theunis Roux, 2009, Principle and pragmatism on the Constitutional Court of South Africa, *International Journal of Constitutional Law*, 7, Iss. 1, 106-138, DOI: 10.1093/icon/mon029

Tim Redaksi Majalah Konstitusi, 2014, "Pilkada Bukan Rezim Pemilu", *Majalah Konstitusi*, Nomor 88, Juni, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Tom Ginsburg, 2002, Confucian Constitutionalism? The Emergence of Constitutional Review in Korea and Taiwan, *Law & Social Inquiry*, 763-800, DOI: 10.1111/j.1747-4469.2002.tb00981.x

Tony Prosser, 1990, *Constitutions and Political Economy: The Privatisation of Public Enterprises in France and Great Britain*, *The Modern Law Review*, Vol. 53, No. 3.

Winarno Adi Gunawan, 2008. Pemakzulan (Impeachment) Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 38, No. 3, 416-438.

Wonil Cha, 2019, The Judicial Enforcement of Socio-Economic Rights in South Korea, *Law and Development Review*, 12, Iss. 3, 819-836, DOI: <https://doi.org/10.1515/ldr-2019-0045>.

Yaniv Roznai, 2013, The Theory and Practice of 'Supra-Constitutional' Limits on Constitutional Amendments, *International and Comparative Law Quarterly*, 62, Iss. 3, 557-597, DOI: 10.1017/S0020589313000249.

Yaniv Roznai, and Serkan Yolcu, 2012, An unconstitutional constitutional amendment—The Turkish perspective: A comment on the Turkish Constitutional Court's headscarf decision, *International Journal of Constitutional Law*, 10 No. 1, 175-207, DOI: 10.1093/icon/mos007, pp. 182-189.

Yasushi Hazama, 1996, Constitutional Review and the Parliamentary Opposition in Turkey, *Developing Economics*, 34, iss. 3

Yoomin Won, 2018. The role of international human rights law in South Korean constitutional court practice: An empirical study of decisions from 1988 to 2015, *International Journal of Constitutional Law*, 16, Iss. 2, 596-624, DOI: 10.1093/icon/moy026.

Yuki Fukuoka, 2012, Politics, Business and the State in Post-Soeharto Indonesia, *Contemporary Southeast Asia*, 34, No. 1 (2012), 80-100, DOI: 10.1355/cs34-1d

Website dan lain-lain:

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ideal> diakses tanggal 25 November 2019

DW.com, 20-06-2019, Could violators of Germany's constitution forfeit basic rights? <https://p.dw.com/p/3KnVm>

<http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/english/jurisdiction1.html>

<https://www.bundestag.de/en/parliament/function/legislation/passage-245704>

<https://www.france24.com/en/20100708-anti-veil-law-risks-being-shot-down-france-constitutional-council-burqa-ump-party-government>

Human Rights Court Inundated with Hungary Complaints," EurActive website, January 16, 2012, <http://www.euractiv.com/future-eu/human-rights-court-inundated-hunnews-510155> (accessed June 21, 2014).


Nuzul Qur'aini, et al., 2018, *Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang*, Cetakan Pertama,

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Nuzul Qur'aini, *et.al.*, 2018, *Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta

Tempo.co, MA Tak Bisa Mempercepat Uji Materi PKPU Soal Bacaleg Koruptor, 5 September 2018, <https://nasional.tempo.co/read/1123794/ma-tak-bisa-mempercepat-uji-materi-pkpu-soal-bacaleg-koruptor>

The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002, https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf



GLOSARIUM

Alat Bukti	Apa saja yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya sesuatu dalam proses peradilan.
Asas	Suatu kaidah paling dasar.
Check and Balance	Mekanisme saling mengawasi antar cabang kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan.
Contempt of Court	Setiap tindakan dan/perbuatan, baik aktif maupun pasif, tingkah laku, sikap dan/ucapan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang bermaksud merendahkan kewibawaan, martabat dan kehormatan institusi peradilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga mengganggu dan/atau merintangi sistem serta proses peradilan yang seharusnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Diktum	Lembaga tinggi negara yang memiliki fungsi membentuk undang-undang, anggaran dan pengawasan. Bagian dari putusan pengadilan yang berisi pertimbangan hukum.
Dissenting Opinion	Pendapat dalam Putusan Pengadilan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim terhadap suatu perkara.
Erga Omnes	Berasal dari bahasa latin yang artinya berlaku untuk setiap orang (<i>toward every one</i>).
Final and Binding	Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan pertama dan terakhir yang tidak ada upaya hukum untuk mengujinya lagi.
Hak Uji Formil	Hak untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sudah sesuai berdasarkan cara-cara/prosedur yang telah ditetapkan.
Hak Uji Materiil	Hak untuk menguji apakah isi suatu perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya (Konstitusi).
Hakim	Seseorang yang mempunyai tugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara
Hakim Konstitusi	jabatan yang menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.

Hukum Acara	Hukum mengenai prosedur, panduan, dan tata cara dalam suatu proses persidangan di Pengadilan.
<i>Impeachment</i>	Sebuah proses penjatuhan dakwaan oleh sebuah badan legislatif secara resmi terhadap seorang pejabat tinggi negara.
<i>In Casu</i>	dalam hal ini, dalam perkara ini.
Inkonstitusional	Melanggar atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar.
<i>Judicial Review</i>	Pengujian oleh lembaga peradilan terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif.
Kementerian Negara	Organisasi dalam Pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh menteri untuk melaksanakan tugas dalam bidang tertentu.
Kepala Daerah	Gubernur, bupati, atau wali kota. Kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Keterangan Ahli	Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang karena pendidikannya dan atau pengalamannya memiliki keahlian atau pengetahuan mendalam terhadap suatu bidang.
Keterangan Saksi	Keterangan yang diberikan oleh seseorang dalam persidangan tentang sesuatu peristiwa atau keadaan yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.
Konstitusi	Undang-Undang Dasar suatu negara.
<i>Legal Reasoning</i>	Alasan-alasan hukum yang dipakai dalam rangka membuat keputusan hukum yang meliputi setting ketika putusan hukum dibuat, proses reasoning dan filosofi hukum (<i>judicial philosophies</i>).
<i>Legal Standing</i>	Keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.
Lembaga Negara	Unsur yang menjalankan fungsi negara, yang bertindak secara langsung untuk dan atas nama negara, atau hanya menjalankan fungsi administratif atau penunjang fungsi kelengkapan negara dalam mencapai tujuannya.
Mahkamah Konstitusi	Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
Norma	Petunjuk atau juga patokan dalam perilaku yang benar dan pantas dilakukan saat berinteraksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
Paniter	Pejabat pengadilan yang salah satu tugasnya adalah membantu hakim dalam membuat berita acara pemeriksaan dalam proses persidangan

Partai Politik	Suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.
Pemerintah	Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.
Pemilihan Umum	Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk memilih Pemimpin.
Penasehat Hukum	Seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.
Persidangan	Sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.
Presiden	Presiden merupakan kepala negara atau kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif yang dibantu oleh wakil presiden serta menteri. dan melaksanakan jabatannya selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 1 kali periode setelahnya.
Putusan	Pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.
Putusan Sela	Putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelum dimulainya pemeriksaan pokok.
<i>Trias Politica</i>	Teori pemisahan cabang kekuasaan menjadi tiga yakni Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.
Yudikatif	Cabang kekuasaan kehakiman.
Yurisprudensi	Putusan hakim yang menjadi pedoman bagi hakim lain pada suatu perkara yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan.

INDEKS

D

Dewan Perwakilan Rakyat, 23, 44, 46, 47, 51, 64, 95, 98, 103, 112, 114, 116, 117, 125, 214, 219, 11

F

Final and Binding, 63

I

Impeachment, 125, 143, 157, 158, 163, 164, 169, 214

Interpretasi, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 2

K

Konstitusi, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 79, 82, 97, 104, 120, 130, 131, 133, 134, 146, 148, 158, 163, 164, 168, 170, 171, 173, 177, 184, 189, 194, 197, 200, 201, 204, 208, 214, 217, 219, 221, 226

Konstitusional, 10, 16, 42, 43, 89, 90, 95, 96, 97, 99, 103, 162, 2

L

Legal Standing, 84, 85, 102, 152

Lembaga Negara, 1, 64, 75, 96

M

Mahkamah Konstitusi, 1, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 21, 26, 28, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48,

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 156, 162, 165, 166, 176, 183, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16

P

Partai Politik, 49, 71, 92, 93, 94, 103, 109, 110, 133, 141, 170, 171, 188, 12, 14

Presiden, iii, 1, 2, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 81, 85, 89, 92, 93, 95, 96, 99, 103, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 137, 142, 143, 144, 145, 156, 157, 163, 167, 169, 180, 181, 183, 184, 187, 189, 193, 194, 197, 202, 203, 204, 206, 209, 210, 212, 213, 214, 220, 222, 223, 1, 5, 6, 7, 8, 13

T

Trias Politica, 22

Y

Yudikatif, 10, 22, 25, 169, 190, 208, 11

CURICULUM VITAE PENULIS

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., merupakan Dosen Hukum Tata Negara dan Ilmu Perundang-undangan yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Menempuh Studi S1 Ilmu Hukum, di Fakultas Hukum Universitas Jember, lulus tahun 2004. Kemudian melanjutkan pada jenjang S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lulus tahun 2009, serta menyelesaikan Pendidikan Doktor pada tahun 2014, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam aktivitas akademik lainnya, saat ini dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN-HAN Indonesia, Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI dan juga merupakan Dosen Tamu/Pembimbing/Penguji Disertasi di beberapa Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Selain itu, juga sebagai Mitra Bestari pada Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Jurnal Legislasi, Jurnal Rechtsvinding, dan Jurnal Ilmiah Hukum lainnya.

Berkenaan dengan pengalaman lainnya, selain sering menjadi Narasumber di berbagai forum ilmiah Nasional maupun Internasional, juga sebagai Narasumber Ahli di Kementerian/Lembaga maupun Saksi Ahli di Mahkamah Konstitusi maupun Pengadilan Tata Usaha Negara.

Terdapat beberapa Pendidikan Internasional Non Gelar, yang telah ditempuh, seperti; Sandwich Program S3 Leiden University Belanda (2012), Winter School Thammasat University Thailand (2014), Spring School Universitas Munster Jerman (2015), Internasional Humanitarian Law, School Of Law Korean University (2015), Legislative Drafting Training-CILC Den Haag Belanda (2016), Join Study Of Legislative Practice-JICA Jepang (2017), Join Study Of Legislative Making-HSF Jerman (2017), Knowledge Co-Creation Program For Practice on Drafting, Jepang (2018 dan 2019).

Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H., merupakan Dosen Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Dr.Yohanes Usfunan, Kupang (NTT). Menempuh jenjang pendidikan pada S1, S2 dan S3 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, serta mengikuti pendidikan non gelar, yaitu Summer School, di Goethe University, Frankfurt, Jerman (2018) dan Study for Legislative Practice, JICA, Jepang (2019).

Saat ini tercatat sebagai Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI dan Ketua Departemen Organisasi Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN-HAN Indonesia. Selain itu, juga menjadi Mitra Bestari pada beberapa jurnal ilmiah, seperti Jurnal

Digital Repository Universitas Jember

Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Jurnal Legislasi, Jurnal Rechtsvinding dan lainnya. Aktif menjadi Narasumber di berbagai forum ilmiah termasuk Narasumber Ahli di Kementerian/Lembaga. Juga pernah menjadi Tim Seleksi Anggota Bawaslu Provinsi Bali, pada tahun 2018, serta tim hukum pada beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Bali.

